



PIAGAM KOMITE AUDIT

Plaza PP 7th Floor

Jl. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo

Jakarta Timur 13760

Tel. (021) 8403988

www.pp-energi.com

2018

PIAGAM KOMITE AUDIT PT PP ENERGI

Laporan keuangan dan informasi yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan pihak ketiga merupakan sarana penting yang dapat dipakai oleh Pemegang Saham, Calon Investor dan Pemerintah serta Regulator lainnya untuk menilai kinerja perusahaan.

Komite Audit dalam melaksanakan tugas, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan pemberitahuan ke Direksi memiliki wewenang akses obyektif terhadap data / informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komite Audit dibawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

Untuk maksud tersebut diatas, Komisaris dan Direksi PT PP Energi sepakat menerbitkan Piagam Komite Audit ini, yang mengikat semua pihak terkait dalam lingkungan PT PP Energi.

Jakarta, 26 Juli 2018
PT PP Energi

Komisaris,


1. **Abdul Haris Tatang**
Komisaris Utama


2. **Harry Nugroho**
Komisaris

Direksi,


1. **HR Ario Setyawan**
Direktur Utama


2. **Supriyadi**
Direktur Keuangan & SDM


3. **Yoyok Nusihandoyo**
Direktur Teknik & Pengembangan
Bisnis

BAB I

NOTA KESEPAKATAN

1. DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Keputusan Ketua BAPEPAM LK Nomor Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 dan Lampiran Peraturan Nomor IX.1.5. tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

2. MAKSUD DAN TUJUAN KOMITE AUDIT

- 2.1 Sebagai landasan legal formal dan pedoman bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- 2.2 Agar pelaksanaan tugas Komite Audit dapat dicapai secara optimal tanpa melampaui batas wewenangnya terarah dapat dipercaya dan tidak memihak.
- 2.3 Agar semua tugas dan wewenang Komite Audit dimengerti dan disepakati antara Komisaris dan Direksi PT PP Energi.
- 2.4 Agar semua tugas Komite Audit dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara profesional oleh semua pihak yang berkepentingan.

3. MASA BERLAKUNYA PIAGAM DAN PERUBAHAN

Piagam Komite Audit berlaku sejak disepakati dan ditanda tangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PP Energi termasuk perubahannya bila ada.

Selanjutnya Piagam Komite Audit (Komite Audit *Charter*) untuk disepakati dan ditanda tangani bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi.

BAB II KOMITE AUDIT

1. PENDAHULUAN

PT PP Energi sebagai anak perusahaan PT PP (Persero) Tbk harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan hasil usahanya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya secara transparan (*transparency*), akuntabel (*accountability*), dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*) dan wajar (*fairness*).

Komite Audit PT PP Energi adalah organ pendukung Dewan Komisaris PT PP Energi yang bekerja secara kolektif berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Pembentukan dan keberadaan Komite Audit dibawah koordinasi Dewan Komisaris adalah didasarkan pada Surat Keputusan Ketua BAPEPAM LK Nomor Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 dan lampiran Peraturan Nomor IX.1.5 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Komite Audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) dari luar perusahaan dengan maksud agar dapat memberikan penilaian yang objektif kepada semua pihak yang berkepentingan tentang laporan keuangan dan informasi lainnya melalui Dewan Komisaris.

Tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan *stakeholder* lainnya terhadap manajemen bahwa pengelolaan perusahaan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris wajib memenuhi asas profesional, objektif dan independen.

Struktur Organisasi Komite Audit PT PP Energi adalah sebagai berikut:

- 3.1. Komite Audit PT PP Energi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris PT PP Energi dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
- 3.2. Komite Audit PT PP Energi terdiri dari 2 (dua) orang anggota dan seorang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite Audit serta 1 (satu) orang Sekretaris Komite Audit.
- 3.3. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris PT PP Energi paling lama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris sewaktu-waktu dalam meninjau dan memberhentikan keanggotaan Komite Audit.
- 3.4. Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris sewaktu-waktu dalam meninjau dan memberhentikan keanggotaan Komite Audit.

4. PERSYARATAN PROFESIONAL

- 4.1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 4.2. Wajib memahami laporan keuangan bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 4.3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- 4.4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 4.5. Wajib memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan/atau keuangan.
- 4.6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 4.7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- 4.8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- 4.9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut

wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

- 4.10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan tersebut.
- 4.11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut.

5. KODE ETIK

Komite Audit dalam melakukan tugasnya dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) maupun dengan unit-unit kerja lainnya di perusahaan dan meminta laporan khusus baik dari SPI maupun pejabat yang berwenang dan unit lainnya dengan sepengetahuan Direksi.

Komite Audit PT PP Energi dalam melakukan tugasnya harus tunduk kepada Kode Etik Profesi yaitu:

- 5.1. Menjaga kerahasiaan perusahaan
- 5.2. Berperilaku dan bersikap jujur, disiplin, komunikatif, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugasnya.
- 5.3. Memiliki integritas yang tinggi terhadap perusahaan.
- 5.4. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan perusahaan.
- 5.5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun baik langsung maupun tidak langsung yang mengganggu pertimbangan professional Komite Audit.
- 5.6. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Komite Audit.
- 5.7. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan dan atau hal lain yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dengan alasan apapun.

6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- 6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit PT PP Energi
Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, meliputi:

- 6.1.1. Memastikan bahwa telah dipatuhi prosedur review yang memuaskan terhadap penyelenggara kegiatan-kegiatan perusahaan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* yang berlaku
- 6.1.2. Melakukan penelaahan atas perencanaan, pelaksanaan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal (SPI) maupun Auditor Eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan para auditor sudah memenuhi standar audit
- 6.1.3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya
- 6.1.4. Melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya dengan mencantumkan perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan Komite dalam Laporan Triwulan ataupun Tahunan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris
- 6.1.5. Komite Audit membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana jadual kerja selama 1 (satu) tahun
- 6.1.6. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan
- 6.1.7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan
- 6.1.8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntansi atas jasa yang diberikannya
- 6.1.9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*
- 6.1.10. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
- 6.1.11. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris
- 6.1.12. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan
- 6.1.13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan
- 6.1.14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

6.2. Wewenang Komite Audit PT PP Energi :

- 6.2.1 Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan
- 6.2.2 Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
- 6.2.3 Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
- 6.2.4 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

7. RAPAT KOMITE AUDIT

- 7.1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 7.2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
- 7.3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 7.4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

8. PELAPORAN

- 8.1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- 8.2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- 8.3. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 8.4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam poin 8.3 wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Perusahaan.

9. PENILAIAN KINERJA

Setiap tahun kinerja Komite Audit dinilai oleh Dewan Komisaris.

BAB III PENUTUP

Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. Dewan Komisaris dan Direksi dapat melakukan evaluasi dan menyempurnakan piagam ini sesuai dengan perkembangan yang ada.